

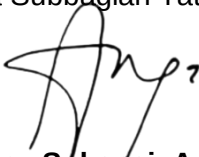
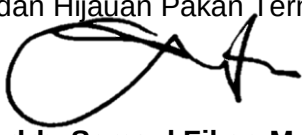


KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI



INSTRUKSI KERJA

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) (IK.07.01-TU)

No. Revisi	: 00	Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2024
Pelaihari, 01 Oktober 2024			
Dibuat oleh: Kepala Subbagian Tata Usaha  <u>Any Sukensi, A.Md</u> NIP. 19670801 199103 2 001		Disetujui oleh: Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak  <u>drh. Samsul Fikar, M.Pt</u> NIP. 19790630 200312 1 001	

DOKUMEN INI ADALAH MILIK:

Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Pelaihari
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan tanpa izin dari
Kepala BPTU HPT Pelaihari

	Instruksi Kerja			
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)			
No.Dokumen: IK.07.01-TU		No. Revisi: 00		Tanggal Terbit: 01-10-2024

1. Pelaksana

Sub Bagian Tata Usaha

2. Peralatan / bahan yang disiapkan

2.1 Laptop

2.2 Printer

2.3 Jaringan Internet

3. Pencatatan hasil kerja

3.1 Kontrak Kerjasama (P.01.07.01-TU)

3.2 *e-Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (P.02.07.01-TU)

3.3 Bukti Penerimaan Negara (BPN) (Cetakan Aplikasi Simponi) (P.03.07.01-TU)

3.4 Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (P.04.07.01-TU)

3.5 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PNBP (P.05.07.01-TU)

4. Langkah kerja

No	Bagian	Aktivitas	Infodok
1.	Pelaksana Pemasaran	Mengirim <i>Softcopy</i> Kontrak Kerjasama Penjualan kepada pengelola PNBP sebagai dasar pembuatan tagihan <i>e-Billing</i> PNBP	Kontrak Kerjasama
2.	Pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak	Membuat <i>e-Billing</i> setoran PNBP untuk pelanggan dengan menggunakan aplikasi Simponi	<i>e-Billing</i> PNBP
3.	Pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak	Menyerahkan <i>e-billing</i> PNBP kepada petugas pemasaran untuk dilakukan pembayaran oleh pelanggan	<i>e-Billing</i> PNBP
4.	Pelanggan	Membayar <i>e-billing</i> PNBP yang diterima dari petugas pemasaran	<i>e-Billing</i> PNBP
5.	Pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak	Mengecek status bayar <i>e-billing</i> PNBP pada aplikasi Simponi	<i>e-Billing</i> PNBP
6.	Pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak	Mengunduh Bukti Penerimaan Negara dari aplikasi Simponi	Bukti Penerimaan Negara (BPN) (Cetakan Aplikasi Simponi)

	Instruksi Kerja PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		
No.Dokumen: IK.07.01-TU	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

No	Bagian	Aktivitas	Infodok
7.	Pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak	Merekap Penerimaan PNBP berdasarkan Bukti Penerimaan Negara dari aplikasi Simponi	Rekap Penerimaan PNBP
8.	Pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak	Melakukan Rekonsiliasi internal terhadap data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Petugas Pemasaran dan Petugas Pelaporan Aplikasi Sakti modul GLP	Berita Acara Rekonsiliasi Internal
9.	Pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap bulan	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PNBP
10.	Pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak	Melaporkan LPJ PNBP kepada unit pengelola PNBP Eselon 1 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	Laporan Pertanggung Jawaban PNBP
		Selesai	